

LEGALITAS TALAK DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Masri

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh
email: masrigarot@gmail.com

Abstract

Divorces outside the courts are frequently performed by Muslims in Indonesia, and are not legally binding. This study aims to analyze the status of divorces outside the courts according to positive law, dualism of legality, and the analysis of the maqashid sharia (the principle of Islamic law) of divorce in court. In the national legal system, divorce for Muslims is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, and is emphasized in the Compilation of Islamic Law, which stipulates that divorce can only be obtained in court. This study uses a descriptive analytical method with a normative juridical approach through statutory and conceptual analysis. The results indicate that divorces issued outside the courts are considered valid religiously according to Islamic jurisprudence, but have no administrative legal force and are not recognized by the state until they are decided by a Religious Court. Therefore, it is necessary to increase public legal awareness and strengthen the role of the judiciary to ensure the protection of rights and legal certainty for the parties.

Keyword: Legality, Divorce, Court, Law

Abstrak

Talak di luar pengadilan banyak dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia yang secara hukum positif tidak memiliki berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan talak di luar pengadilan menurut hukum positif, dualisme legalitas, dan analisis maqashid syari'ah talak di dalam pengadilan. Dalam sistem hukum nasional, perceraian bagi umat Islam diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi analisis perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan secara agama dapat dianggap sah menurut fikih, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif dan tidak diakui oleh negara sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran lembaga peradilan untuk menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Legalitas, Talak, Pengadilan, Hukum

PENDAHULUAN

Merujuk kepada rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam praktek membina bahtera rumah tangga banyak persoalan yang berkenaan dengan pelaksanaan-pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri serta anak dari hasil pernikahan. Namun bila hak dan kewajiban

tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian atau dalam bahasa fikih disebut dengan talak (Fajarwati, 2025)

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, prosedur perceraian bagi umat Islam diatur dalam proses yang terdaftar melalui lembaga peradilan yang pada proses awal pernikahan juga terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama. Proses perceraian dapat dilanjutkan setelah melalui ishlah, mediasi atau istilah lainnya sebagai upaya perdamaian dengan mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Perceraian harus ada cukup alasan atau dalil hukum antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri (UU No. 1, 1974). Perceraian atau talak merupakan lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan (Al-Hamdani, 1989).

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun, realitas sosial menunjukkan banyak suami yang menjatuhkan talak secara langsung kepada istri tanpa melaporkannya kepada pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait status perkawinan dan hak-hak para pihak setelah talak dilakukan (Maliki & Mualifah, 2022).

Namun, dalam praktik sosiologis di masyarakat, fenomena talak di luar pengadilan masih sering terjadi dengan dalih pemenuhan aspek syariat. Banyak suami yang menganggap bahwa ucapan talak secara lisan di luar persidangan sudah memutuskan hubungan perkawinan secara sah berdasarkan fikih klasik. Hal ini menciptakan dualisme hukum yang tajam antara hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan hukum negara (*statutory law*). Penelitian Fauziah Hayati dan Nadiyah Seff (2025), menegaskan bahwa talak yang tidak melalui pengadilan sering kali tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga pihak istri kesulitan menegakkan hak-haknya dalam sistem hukum negara meskipun secara agama talak itu sah.

Talak di luar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (Khusus Aceh) adalah talak yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tanpa melibatkan Pengadilan Agama, namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami-istri. Fenomena talak di luar pengadilan bukan hanya persoalan tekstual legalitas hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga berimplikasi pada kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bercerai dan hasil dari pernikahan tersebut. Persoalan legalitas talak di luar pengadilan menciptakan ruang interpretasi yang beragam dari kalangan akademisi dan praktisi hukum dalam memformulasikan rekonstruksi dan reformasi hukum agar harmonisasi antara prinsip religius dan prinsip negara hukum dapat terwujud secara adil dan konsisten dalam supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek saat ini berdasarkan fakta

yang tampak (Hendra, Nufiar, and Mariana 2024). Metode penelitian deskriptif analitik ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan legalitas talak di luar pengadilan sebagai fenomena (Amri, A., & Ajirna, C., 2025).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001). Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditempuh dengan cara meneliti sumber hukum primer dan data sekunder yang berkaitan dengan hukum legalitas talak di luar pengadilan.

Penggunaan pendekatan *yuridis normatif* dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum. Oleh karena itu, aspek hukum menjadi bahan kajian dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan yang terkait dengan khunsa (Soemitro, 1988). Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dan kontribusi terhadap pemahaman objek penelitian dalam konteks yang lebih luas

LANDASAN TEORETIS

Perceraian dalam Term Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri (Depdiknas, 2005). Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut Subekti (1985), perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Secara yuridis, hukum perceraian di Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada BAB VIII Pasal 38 s/d 41 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Hukum perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan (Azizah, 2012). Beberapa hal mengenai perceraian yang diatur oleh kedua peraturan tersebut antara lain ialah sebab perceraian, akibat hukum perceraian, dan prosedur perceraian di Pengadilan.

Perceraian dalam hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa setiap perceraian harus diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (Khusus Aceh) melalui proses peradilan formal. Dalam konteks hukum positif, perceraian bukan sekadar pembubaran hubungan suami-istri secara *de facto*, tetapi merupakan suatu peristiwa hukum yang harus menghadirkan keputusan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap serta menjamin perlindungan hak-hak pihak terkait setelah perceraian (Hasanudin, F., 2025).

Sedangkan perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan term “talak”. Secara etimologi talak masdar dari kata اطلاق atau “ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak didefinisikan sebagai (Ghozali, 2010):

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Sayyid Sabiq (1983), mendefinisikan talak sebagai upaya melepaskan diri dari ikatan perkawinan sehingga mengakhiri hubungan perkawinan tersebut. Hukum Islam memandang perceraian (*talak*) sebagai salah satu bentuk pembubaran pernikahan yang diakui syariat ketika suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana dibahas dalam literatur fikih. Secara substansial, dalam pandangan fikih perceraian telah sah di hadapan syariat ketika talak terucap, walaupun dalam praktiknya terdapat ragam madzhab yang berbeda dalam implikasi hukum lanjutan setelah talak tersebut diucapkan (Rifdah, R., 2022).

Terdapat perbedaan prinsipil yang kontras tentang legalitas perceraian yang dilakukan di luar pengadilan antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, talak yang diucapkan tanpa proses di Pengadilan Agama tidak otomatis dianggap sah secara hukum negara, sehingga pasangan masih dianggap suami-istri meskipun secara agama mungkin sudah dianggap berpisah. Hal ini mencerminkan perbedaan legitimasi yuridis antara dua sistem hukum tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami dan istri serta hal-hal yang terdampak dari pernikahan tersebut.

Alasan-alasan Perceraian

Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 merumuskan alasan-alasan perceraian menjadi beberapa bagian, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Secara umum zina bagi orang yang terikat perkawinan ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh suami istri dengan seseorang yang berlainan sex. Hal lain yang dapat dijadikan alasan perceraian, salah satu menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau kebiasaan lainnya yang tidak bisa disembuhkan. Sebab semua kebiasaan itu selain melanggar larangan agama juga merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jika suami atau istri ada yang memiliki

kebiasaan tersebut, kemudian salah satu pihak menggugat maka pengadilan dapat mengabulkannya.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah/di luar kemampuannya;

Jika salah satu pihak antara suami atau istri, misalnya suami meninggalkan istri selama dua tahun tanpa izin dan alasan yang sah maka bisa dijadikan alasan perceraian dan pengadilan bisa mengabulkan perceraian.

- c. Satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Dari rumusan tersebut dipahami baik suami maupun istri dapat menuntut perceraian jika salah satu pihak mendapat hukuman badan, namun hal itu baru merupakan alasan, bila hukuman badan tersebut dijatuhkan setelah terjadi perkawinan. Permasalahan alasan ini sangat sederhana, dan penerapan tidak memerlukan penafsiran. Artinya dalam Pasal 23 peraturan pemerintah No 9/1975 tentang Pencatatan Perkawinan Jo. Pasal 74 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen Undang-Undang No 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa “salinan” putusan pidana yang bersangkutan (suami istri). Langsung dianggap mempunyai kekuatan pembuktian “yang menentukan” atau mempunyai kekuatan pembuktian yang “memaksa” (Harahap, 1997).

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membayakan pihak lain; Dalam hal ini M. Yahya Harahap (1997), memberikan penafsiran bahwa kekejaman tidak hanya bersifat fisik, tapi bisa juga kekejaman terhadap mental, seperti penghinaan, penistaan, caci maki, selalu marah akibat cemburu yang berlebihan atau suami yang berlaku diktator, sering berkata kasar atau berkata kotor. Sebab kekejaman itu pada dasarnya sama dengan penderitaan batin yang dapat menghancurkan ketenangan jiwa pikiran yang berdampak membahayakan jasmani maupun rohani.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Maksud “cacat badan” atau “penyakit” ialah cacat rohani atau jasmani yang tidak dapat dihilangkan atau sekalipun dapat sembuh atau hilang api dalam waktu yang lama. Sehingga kondisi tersebut, dapat menghalangi salah satu pihak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Selanjutnya dalam memeriksa perkara permohonan perceraian dan alasan cacat badan atau penyakit, apakah benar salah satu pihak suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing, bias dibuktikan lewat pemeriksaan diri ke dokter, yang dijadikan alat bukti di Pengadilan.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Alasan ini dalam terminologi fikih dikenal dengan istilah *syiqaq* sebagai alasan perceraian yang terjadi karena percecokan terjadi terus menerus antara suami dengan istri, sehingga memerlukan campur tangan dua orang hakim (juru damai) dari pihak suami atau istri (Muhdor, 1995). Dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dikatakan *syiqaq* adalah percekcoakan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

- g. Suami melanggar *taklik talak*.

Taklik talak merupakan janji atau pernyataan yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang isinya menggantungkan jatuhnya talak apabila di kemudian hari suami melakukan perbuatan tertentu, seperti meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu, tidak memberi nafkah, menyakiti istri, atau melanggar kewajiban lainnya. Dalam perspektif hukum positif, pelanggaran terhadap *taklik talak* dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

- h. Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga.

Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga merupakan salah satu alasan yang diakui dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia untuk mengajukan perceraian. KHI memberikan legitimasi yuridis ketika peristiwa murtad berdampak pada keharmonisan keluarga dan menyebabkan disharmoni yang tidak dapat diperbaiki. Studi pustaka hukum ini menegaskan bahwa alasan tersebut harus dibuktikan melalui proses persidangan agar pengadilan dapat menilai apakah peralihan agama benar-benar menjadi pemicu ketidakrukunan rumah tangga (Nurfadillah, Rahman & Arsy, 2025).

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menjadi landasan terwujudnya stabilitas dan keteraturan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum bermakna bahwa aturan hukum harus bersifat jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi sehingga individu atau pihak yang terkena dampak perceraian dalam konteks penelitian ini dapat mengetahui konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau keadaan tertentu. Dalam kajian teori hukum, prinsip ini dilihat sebagai pilar utama bersama dengan asas keadilan dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Kajian normatif menunjukkan bahwa tanpa asas kepastian hukum, pelaksanaan hukum dapat kehilangan legitimasi dan berpotensi mengakibatkan ketidakadilan atau praktik yang bertentangan dengan ekspektasi masyarakat terhadap hukum positif (Suhardi, S., 2025).

Kepastian hukum dalam konteks melakukan perceraian yang tercatat di lembaga peradilan juga memiliki peran penting dalam konteks penyelenggaraan administrasi negara, di mana keputusan atau kebijakan publik harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Perceraian di pengadilan dapat

memberikan jaminan tertib administrasi publik yang bertujuan untuk melindungi hak-hak suami, istri, anak, dan hak keperdataan lainnya sebagai bias dari peristiwa hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian diakui sebagai salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan yang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian dapat ditempuh melalui mekanisme talak ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan. Menurut hukum positif perceraian di luar pengadilan merupakan pelanggaran hukum, karena dalam hukum positif perceraian wajib dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka secara yuridis dapat dikatakan perceraian di luar pengadilan tidak sah secara konstitusional. Regulasi ini diatur secara jelas melalui Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Mekanisme perceraian bagi umat Islam di Indonesia diatur melalui Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun gugatan hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama sesuai yurisdiksi tempat tinggal istri.

Praktik talak di luar pengadilan merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di Indonesia, terutama dalam praktik perceraian di masyarakat Muslim. Talak di luar pengadilan dilakukan tanpa melalui proses sidang di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, sehingga tidak dicatat dalam catatan sipil negara (Hasanudin, 2025). Meskipun talak ini sering dianggap sah oleh sebagian masyarakat dan tokoh agama, pandangan hukum positif Indonesia sebagai bias hukum administrasi negara tidak melegalkan talak di luar pengadilan.

Talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih memberi adanya kepastian hukum bagi para pihak yang terdampak, karena peristiwa hukum dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkan perceraian di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk

menceraikan si istri dengan tanpa alasan dan perkawinan kedua yang telah dilakukan si istri dengan orang lain atau sebaliknya, hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena secara yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum positif (Soekamto, 1983).

Hukum positif Indonesia tidak mengenal dan melegalisasi talak di luar pengadilan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131 (Syarifuddin, 2006). Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan Agama. Sedangkan talak di luar atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah menurut hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap dapat dianggap sah secara agama (normatif-teologis), tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis formal. Artinya, status perkawinan menurut negara tetap dianggap sah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, hak-hak keperdataan seperti nafkah, hak asuh anak (hadhanah), dan pembagian harta bersama tidak dapat dituntut secara legal tanpa adanya putusan pengadilan.

Dualisme antara Legalitas Agama dan Legalitas Negara Tentang Talak di Luar Pengadilan

Dalam perspektif hukum Islam, talak adalah pernyataan suami untuk mengakhiri pernikahan yang memiliki landasan dari nash, jika talak diucapkan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perceraian itu dianggap sah. Talak dilakukan melalui lafaz tertentu yang menunjukkan keinginan untuk mengakhiri ikatan nikah. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak ada persyaratan formal tentang pengadilan untuk menjatuhkan talak selama syarat syar'i dipenuhi (Hasanudin, 2025). Berdasarkan penelusuran penulis, status kesahihan talak model ini juga banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama Islam baik melalui mimbar terbuka maupun platform media sosial.

Pun demikian, status talak di luar pengadilan bagi umat Islam dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya diakui secara hukum negara jika dilaksanakan di depan pengadilan agama setelah proses mediasi gagal. Pernyataan talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui legalitasnya oleh hukum positif Indonesia dan tidak menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Khairizzaman & Armia, 2022). Dalam pengertian lain, talak di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kepastian hukum.

Temuan penelitian mengidentifikasi adanya dualisme hukum legalitas talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dualisme ini kerap menimbulkan problem sosial, seperti praktik nikah siri pasca talak lisan, tidak tercatatnya perceraian, sengketa harta bersama, hingga munculnya sengketa status anak dan warisan. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara *living law* di masyarakat dan *statutory law* yang berlaku secara formal.

Analisis Maqashid Syari'ah Talak di dalam Pengadilan

Hukum Islam dalam proses identifikasi persoalan hukum, menggali dan menemukan hukum tetap mengedepankan maqashid syari'ah dalam menetapkan hukum. Maqashid syariah menjadi landasan fundamental dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan kemaslahatan manusia. Teori ini sangat relevan dalam menyikapi dualisme hukum antara legalitas agama dan legalitas negara tentang talak di luar pengadilan.

Hasil penelitian Rofiq (2024) melihat dualisme ini melalui lensa *maqashid al-syariah* (tujuan syariat), yang menilai bahwa meskipun talak itu dibolehkan, namun pelaksanaannya harus mengutamakan kemaslahatan dan mengurangi kerugian. Talak di luar pengadilan dengan tidak adanya mekanisme formal justru berpotensi merugikan anak dan hak-hak keluarga karena tanpa prosedur kontrol yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syari'ah mendorong agar pelaksanaan talak tetap berada dalam mekanisme pengadilan agar tercapai tujuan syariat untuk keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak. Dengan demikian peristiwa hukum tersebut memiliki asas kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap.

Dari perspektif maqashid syariah, kewajiban perceraian melalui pengadilan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dengan demikian, regulasi negara tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan merupakan bentuk *ijtihad* institusional dalam konteks negara hukum modern. Harmonisasi antara norma agama dan hukum positif diperlukan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga secara komprehensif.

Sebagai langkah antisipatif dalam menyikapi dualisme legalitas, beberapa peneliti mengusulkan *harmonisasi hukum*, yaitu sinkronisasi prinsip hukum Islam dengan hukum positif negara melalui instrumen hukum seperti isbat talak agar perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tetap mendapat pengakuan hukum negara setelah melalui verifikasi. Upaya ini dianggap penting guna memenuhi tujuan syariat dan kepastian hukum negara sekaligus (Wahyudi, F. (2022)). Langkah strategis lainnya dapat ditempuh melalui pendidikan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia untuk memahami kewajiban formal negara tanpa mengurangi legitimasi agama, sehingga talak yang dilakukan dapat diproses secara syariat dan diakui secara administratif.

KESIMPULAN

Kedudukan talak di luar pengadilan menurut hukum positif di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan dalam perspektif fikih, talak yang diucapkan suami dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya walaupun dilakukan di luar pengadilan. Mekanisme talak dalam perspektif hukum negara hanya sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, talak di luar pengadilan tidak memiliki legalitas administratif dan tidak dapat menimbulkan implikasi hukum seperti pencatatan perceraian, penyelesaian harta bersama, hak nafkah, maupun perlindungan terhadap anak sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Talak di luar pengadilan menimbulkan dualisme legalitas antara hukum agama (fikih) dan hukum positif negara. Di satu sisi, talak di luar pengadilan dapat dianggap sah secara normatif keagamaan; di sisi lain, negara tidak mengakuinya tanpa proses yudisial. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, kewajiban menjatuhkan talak di depan pengadilan justru sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Proses peradilan memberikan ruang mediasi, memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2025). *Figh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Al Hamdani (1989). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amri, A., & Ajirna, C. (2025). HAK WARIS KHUNTSA MUSYKIL DAN METODE PENYELESAIANNYA. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 28–34. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajarwati. (2025). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2), 13–29. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i2.362>
- Hasanudin, F. (2025). ITS BAT TALAK: MENEGOSIASIKAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 3(2), 354-361. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i2.320>
- Hasanudin, F. (2025). ITS BAT TALAK: MENEGOSIASIKAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 3(2), 354-361. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i2.320>
- Hayati, F. ., & Seff, N. (2025). Implikasi Hukum Putusan Cerai di Luar Pengadilan: Telaah Normatif atas Legalitas dan Keabsahan Perceraian Menurut Hukum

- Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2992–3004. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1395>
- Hendra, Arifan, Nufiar Nufiar, and Mariana Mariana. 2024. “Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie.” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3(1): 11–19. doi:<https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>.
- Ibnu Akbar Maliki & Lisna Mualifah. (2022). Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>
- Khairizzaman, & Armia. (2022). TALAK DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 44–55. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v16i2.80>
- Linda Azizah. (2012). “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Adalah X*, no. 4
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Muhammad Yahya Harahap. (1997). *Kedudukan Dan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Karimi.
- Nurfadillah, Sufirman Rahman & Muhammad Arsy. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perceraian Yang Terjadi Akibat Pindah Agama. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 45–49. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1360>
- Rifdah, R. (2022). Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>
- Rofiq, N. (2024). The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of Maqashid Al-Syariah. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 23–34. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.16526>
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh Al-sunnah*, Juz II. Beirut: Dar al-fikr.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intemasa.
- Suhardi, S. (2025). Legal Theory as the Foundation of Certainty, Justice, and Utility in the Indonesian Judicial System. *The International Journal of Law Review and State Administration*, 3(5), 123–132. <https://doi.org/10.58818/ijlrsa.v3i5.248>
- Wahyudi, F. (2022). Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia. *Al-Ahkam*, 32(2), 211–232. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720>